



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Asal Usul Anak antara;

SALMA SALSABILA LUTHFI BINTI TRI JOKO SUSANTO, NIK: 3471134912010001, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta, 09 Desember 2001, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Warungboto UH 4/824, RT 030, RW 007, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

RIZKY ERLANGGA PUTRA BIN TRIYONO, NIK: 3471032102040002, tempat dan tanggal lahir di Sleman, 21 Pebruari 2004, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Warungboto UH 4/824, RT. 030, RW. 007, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 47/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon mengajukan perkara permohonan asal usul Anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut ;;
2. Bahwa para pemohon telah berhubungan badan (Bada Dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Aretha Mikhayla Greesa, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 26 Mei 2022, umur 1 tahun 10 bulan, sebelum adanya pernikahan secara sah yang di dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Bahwa kemudian para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, No: Kutipan Akta Nikah Nomor 347,113101,202400,4 tertanggal 05 Januari 2024;
4. Bahwa dari perkawinan sah tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan badan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aretha Mikhayla Greesa, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 26 Mei 2022, umur 1 tahun 10 bulan;
5. Bahwa sewaktu belum menikah secara sah Pemohon I berstatus Perawan sementara Pemohon II berstatus Jejaka;
6. Bahwa atas kelahiran anak para Pemohon yang bernama Aretha Mikhayla Greesa sebelum adanya perkawinan secara sah belum dibuatkan akta kelahirannya;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Salma Salsabila Luthfi binti Tri Joko Susanto) dan (Rizky Erlangga Putra bin Triyono);

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 47/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama Aretha Mikhayla Greesa, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 26 Mei 2022, umur 1 tahun 10 bulan adalah anak biologis dari Para Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan pemahaman kepada Para Pemohon tentang asal-usul anak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 47/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Yk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Asnawi serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Asnawi

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 47/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nanik Naje'miah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P 1	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama P 2	: Rp.	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp.	10.000,00
e. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan P 1 dan P 2	: Rp.	200.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	405.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 47/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)